



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Dr. Setia Budhi No. 20 Telp/Fax. (0271) 891147  
Website <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : [inspektorat@sragenkab.go.id](mailto:inspektorat@sragenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 050/031.SK/011/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 119);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sragen sebagai ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sragen, tercantum pada Lampiran Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman untuk:
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
  - b. penyusunan rencana tahunan;
  - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - e. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28-11-2016



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Litbang Kab.Sragen;
2. Kepala BPPKAD Kab.Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sragen.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 050/ 031 .SK/011/2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

1. Unit Organisasi : Inspektorat
2. Urusan Pemerintah yang dilaksanakan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
3. Tugas Pokok : membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.
4. Fungsi :
  - 1). perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - 2). pelaksanaan sebagai partner konsultasi melalui pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - 3). pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - 4). pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas aduan masyarakat maupun atas penugasan atasan;
  - 5). penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - 6). pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan surat menyurat;
  - 7). pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kinerja bawahan; dan
  - 8). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, OPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Reformasi Birokrasi Cepat Terwujud.</b>		
1.1.	Sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	1) Indikator Persentase hasil pelaksanaan pembinaan	) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Belum tertibnya pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pengelolaan

	daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	keuangan, pengelolaan barang daerah maupun pengelolaan SDM. ) <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah laporan hasil pemeriksaan <b>dibagi</b> jumlah PKPT <b>X</b> 100 %. ) <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif. ) <b>Sumber Data :</b> Inspektorat.
		2) Indikator Tingkat Maturitas SPIP.	) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditingkat organisasi perangkat daerah. ) <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil Evaluasi BPKP terhadap tingkat Maturitas SPIP di Kab.Sragen. ) <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif. ) <b>Sumber Data :</b> Inspektorat.
		3) Indikator Persentase SKPD yang hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) nya minimal B.	) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Belum optimalnya implementasi SAKIP pada organisasi perangkat daerah. ) <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah SKPD yang hasil LKj IP nya minimal B <b>dibagi</b> jumlah SKPD yang dievaluasi <b>X</b> 100 % ) <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif. ) <b>Sumber Data :</b> Inspektorat.
		4) Indikator Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.	) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Belum optimalnya perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal. ) <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah rekomendasi temuan Aparat Pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti <b>dibagi</b> jumlah rekomendasi temuan aparat pengawas internal dan eksternal <b>X</b> 100 %. ) <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif. ) <b>Sumber Data :</b> Inspektorat.

		5) Indikator Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindak lanjuti.	<p>) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>          Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kab.Sragen atas pengaduan masyarakat terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>) <b>Formulasi Pengukuran :</b>          Jumlah kasus yang ditindaklanjuti <b>dibagi</b> jumlah kasus yang diterima Inspektorat <b>X</b> 100%.</p> <p>) <b>Tipe Perhitungan :</b>          Non Kumulatif.</p> <p>) <b>Sumber Data :</b>          Inspektorat.</p>
1.2	Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	1) Tingkat Kapabilitas Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	<p>) <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>          Perlunya peningkatan kapabilitas APIP dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi.</p> <p>) <b>Formulasi Pengukuran :</b>          Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</p> <p>) <b>Tipe Perhitungan :</b>          Non Kumulatif.</p> <p>) <b>Sumber Data :</b>          Inspektorat.</p>

INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN



  
 SUHARTO